



Efektivitas Pembayaran Sistem Deposit dengan Tagihan Manual pada Perusahaan Penyedia Layanan Jasa Publikasi Ilmiah di RJI

Yuniati Sholikhah

Universitas Terbuka Yogyakarta

Riny Jefri

Universitas Negeri Makassar

Korespondensi penulis : yunikireina@gmail.com

Abstrak. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji penggunaan sistem pembayaran deposit terhadap perusahaan penyedia layanan jasa publikasi ilmiah yang ada di RJI. Dalam ranah ini, peneliti menyajikan keunggulan tagihan pembayaran menggunakan sistem deposit dibandingkan dengan metode tagihan manual. Metode penelitian yang digunakan yaitu metode deskriptif, yang mana lebih memusatkan perhatian kepada pemecahan masalah yang aktual berdasarkan sebuah peristiwa untuk memecahkan praktis daripada mengembangkan ilmu pengetahuan. Penunjang aplikasi sistem deposit memanfaatkan kemajuan teknologi digitalisasi 4.0 yaitu dengan; *e-money* serta ID *virtual account*. Hasil penelitian menunjukkan sistem deposit dinilai sangat mempermudah proses transaksi, yaitu dari segi efisiensi waktu dan biaya penanganan. Fakta lain bahwa pembayaran sistem deposit memberikan keuntungan bagi perusahaan karena pendapatan menjadi lebih stabil serta kerugian cadangan piutang dapat terminimalisir

Kata Kunci: *Deposito, Pembayaran Deposit, Pelayanan Jasa., Tagihan*

PENDAHULUAN

Deposit berasal dari kata *deposito* yang merupakan simpanan oleh pihak ketiga kepada pihak kedua yang transaksi pengambilannya didasari oleh jangka waktu tertentu sesuai perjanjian (Arfah, 2024; Rasyidin, 2016). Perbedaan deposit di RJI dengan deposit(simpanan) yang ada di bank yaitu dalam hal ini deposit RJI tidak memiliki bunga, namun disimpan sebagai saldo piutang yang akan dipotongkan ketika user menggunakan produk layanan jasa. Bagi member atau anggota dikenakan tagihan atau disebut sebagai biaya langganan per-tahun pada akhir periode (RJI, 2024). Pengeluaran yang dimaksudkan sebagai biaya jasa pelayanan setiap artikel jurnal yang diterbitkan oleh user. RJI (Relawan Jurnal Indonesia) merupakan perusahaan nirlaba yang bergerak dalam bidang jasa pelayanan publikasi ilmiah. RJI adalah literatur untuk membantu proses publikasi ilmiah yang ada di Indonesia. Perusahaan ini memiliki beberapa layanan seperti: Forum Diskusi, OJS, Pendampingan Jurnal, DOI, Pusat Studi RJI, LSP RJI, RJI Academy, dan RJI Publikasi. Dalam jurnal ilmiah ini akan fokus membahas tentang pembayaran tagihan melalui deposit yang dilakukan oleh RJI. Yaitu terhadap layanan DOI. Perkembangan teknologi berdampak pada stabilitas perekonomian. Semakin canggihnya sistem pembayaran digital saat ini proses transaksi semakin dipermudah seperti transaksi melalui internet banking, mobile banking dan melalui kartu elektronik yang disebut juga *e-money*, (Lubis, 2019). Dengan adanya pembayaran secara digital, RJI memanfaatkan sistem tersebut untuk mengembangkan pembayaran berbasis deposit. Bedanya dengan tabungan deposit, jika tabungan deposit semakin lama disimpan akan bertambah jumlahnya meskipun tidak melakukan aktivitas. Namun untuk deposit di RJI ini nilainya akan tetap mengendap sebagai saldo ditahan apabila user tidak melakukan aktivitas pembelian layanan jasa. Deposit akan berkurang jika user menggunakan layanan dari RJI. Pembayaran ini kemudian secara otomatis akan dipotongkan dari saldo yang telah disetorkan. Sistematisnya user akan

ditagihkan dengan jumlah yang telah disepakati oleh kedua belah pihak ke rekening pihak kedua (perusahaan). Saldo yang mengendap akan dipotong secara otomatis sesuai tagihan penggunaan jasa oleh user. Jika saldo habis atau minus, user akan diinformasikan tagihan secara otomatis dari sistem. Yang berisi pemberitahuan untuk segera melakukan deposit lagi. Saldo maupun riwayat transaksi dapat diakses mandiri oleh user melalui website yang disediakan oleh perusahaan di laman <https://doi.relawanjournal.id/>. Didalam sistem tersebut semua riwayat dana masuk dan keluar akan terekam secara otomatis sehingga akan menyerupai rekening koran. Pengguna/ user sewaktu-waktu dapat memantau dan mengunduh riwayat transaksi saldo mereka dengan mudah..

Dahulu sebelum sistem pembayaran melalui sistem deposit, tagihan masih dikenakan secara manual. Yaitu dengan mengirim bukti tagihan melalui surat elektronik/ email. Kemudian user akan membayar dengan jumlah yang sudah ditagihkan. Namun metode ini kurang efektif, dibuktikan dengan nilai tunggakan yang semakin lama relatif besar. Hal ini apabila dibiarkan akan berdampak pada kerugian perusahaan. Kemudian oleh RJI muncul inisiatif untuk mengembangkan sistem tagihan pembayaran yang berbasis deposit sistem.

KAJIAN TEORI

Penelitian pada jurnal ilmiah ini menggunakan kajian teori yang diatur dalam Peraturan Bank Indonesia Nomor 20/6/PBI/2018 tentang Uang Elektronik. Sebagaimana sistem deposit yang tidak lepas dari penggunaan teknologi dan alat pembayaran nontunai. (Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20/6/PBI/2018 Tentang Uang Elektronik, 2018).

Sama seperti perusahaan pada umumnya, user atau perusahaan sebagai pemilik dana memiliki keinginan, agar dana yang ada dapat berkembang. Apabila tidak ada tunggakan pembayaran, maka nilai suatu dana dapat dikembangkan sesuai tujuan yang diinginkan oleh para pemilik dana baik dalam jangka pendek maupun untuk masa yang akan datang. (Arfah, 2024), (Sugiri, Slamet & Zuliyanto, 2021). Selaras dengan perusahaan perbankan, di RJI sistem deposit digunakan supaya user lebih memilih menyimpan dananya pada tempat yang memberikan keuntungan yang besar di sertai dengan rasa aman. Kemudian tagihan atas penggunaan akan dipotongkan sesuai dengan pemakaian jenis layanan.

Yang pertama, bahwa penggunaan transaksi dengan menggunakan uang elektronik terbukti terus meningkat selaras dengan berkembangnya teknologi dan jaringan. Seiring perkembangan teknologi digital, uang elektronik digunakan sebagai media inovasi dalam bisnis (Jaafar, Jasniza Mohd & Man, 2022). Kedua, bahwa penggunaan uang elektronik di negara Indonesia adalah jenis pembayaran non tunai yang sah yangmana mempertimbangkan prinsip kehati-hatian, manajemen risiko, dan manajemen yang sehat. Ketiga, bahwa untuk penyelenggaraan uang elektronik yang aman harus disertai dengan pengawasan yang terstruktur, terintegrasi, memiliki standar keamanan, memiliki perlindungan konsumen serta menyeluruh diperkuat dengan aspek kelembagaan. Serta mengingat UU No.23 tahun 1999 tentang Bank Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3843) sebagaimana telah beberapa kali diubah, (Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2011. Transfer Dana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 - 3 - Nomor 39, n.d.)

Penelitian ini menggunakan tinjauan pustaka yang mengkaji mengenai kebijakan Otoritas Jasa Keuangan bahwa perekonomian nasional dapat tumbuh dan stabil apabila sistem jasa keuangan dapat terselenggara dengan teratur, adil, transparan, akuntabel, stabil serta memiliki perlindungan yang tegas. (Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, n.d.). Untuk

mewujudkan hal tersebut OJK harus memiliki fungsi, tugas, wewenang dan peraturan pengawasan terhadap sektor jasa keuangan. Di RJI komponen pembayaran terdiri dari pihak penyelenggara atau perusahaan itu sendiri, Infrastruktur merupakan laman website serta jenis layanan yang mendukung pembayaran elektronik yang digunakan antar perusahaan dan user untuk berkomunikasi terkait tagihan, serta pengguna komponen yang mana merupakan user itu sendiri (Fernando,Roki & Krisnandi, Iwan, 2020)

METODE PENELITIAN

Dalam jurnal ilmiah ini menggunakan metode deskriptif. Penelitian deskriptif lebih memusatkan perhatian kepada pemecahan masalah-masalah yang aktual berdasarkan sebuah peristiwa dengan tujuan memecahkan praktis daripada mengembangkan ilmu pengetahuan. Oleh karena itu, penelitian tidak selalu menuntut adanya hipotesis (Yuliani, 2018), (Soendari, 2012). Variabel penelitian ini dengan cara perbandingan data koefisien korelasi. Data perbandingan yaitu dari sumber data primer *annual* riwayat pembayaran metode tagihan manual dengan tagihan otomatis melalui sistem deposit. Sumber data primer didapat melalui analisis data internal yang telah disetujui. Untuk menjaga privasi sesuai perjanjian yang telah disetujui. Didalam jurnal ini penulis akan menggunakan nama inisial tanpa mengubah keaslian data sumber. Penelitian akan dimulai dengan mengkaji hasil simulasi data, alasan deposit menjadi teknik penagihan pembayaran yang efektif, metode yang digunakan perusahaan demi mendukung terhindarnya tunggakan untuk meminimalisir kerugian, sampai dengan contoh nilai tagihan tahun sebelumnya yang telah terbayar oleh user dengan menggunakan perbandingan metode penagihan manual dengan setelah menggunakan metode penagihan dengan sistem deposit. Teknik pengumpulan datanya yaitu pengumpulan data melalui survey lapangan, wawancara langsung terhadap narasumber, yaitu Pengurus Pusat RJI seperti: Tim IT RJI, Tim Administrasi, Tim Keuangan DOI yang dianggap sebagai tim pengelola yang menangani bagian terpenting tentang arus kas keuangan di RJI. Untuk memperkuat penelitian penulis melakukan dokumentasi yaitu dengan mencari data internal seperti notulen, surat keputusan periodik, MoA, MoU, kerangka kegiatan hingga data annual report. Metode lain yang digunakan yaitu metode penelitian kepustakaan yang dilakukan dengan membaca sumber-sumber yang dianggap paling relevan terhadap jenis penelitian. Seperti jurnal ilmiah, buku, dan sumber internet yang terpercaya. Selanjutnya dapat digunakan sebagai landasan yang kuat terkait penelitian oleh penulis.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

1. Kebijakan yang terdapat di sistem keuangan RJI

RJI merupakan organisasi *non profit*, artinya organisasi ini memiliki pendapatan yang berasal dari iuran anggota/ user atau disebut juga sebagai member DOI (Digital Object Identifier). Layanan jasa di RJI yaitu membantu secara sukarela mulai dari proses konsultasi hingga penerbitan artikel, jurnal hingga buku. Keunggulan terdaftar member DOI : Artikel/ jurnal memiliki identitas sehingga terhindar dari plagiarisme; DOI bersifat persisten yaitu tidak berubah, semacam kartu identitas penduduk (KTP) untuk setiap karya tulis artikel/ jurnal; Sebagai identitas saat verifikasi keabsahan dokumen oleh penulis; Dapat mendaftarkan jurnal untuk terakreditasi SINTA bahkan Scopus. Intinya sistem dan mekanisme DOI dijalankan oleh RJI dalam sebuah lingkungan yang terkendali (Lukito, 2014).

Hal yang menarik lainnya, dengan mendaftarkan DOI ke Crossref melalui RJI user hanya perlu membayar \$1 saja per artikel. Padahal jika mendaftar sendiri user akan dikenakan biaya

sebesar \$15 per artikel. Darisini dapat diketahui bahwa selisih biaya lumayan besar. Mekanisme pengajuan member/user ke RJI yaitu calon member/user dapat mendaftarkan jurnalnya ke web *doi.relawanjurnal.id*. Setelah mendapat email verifikasi persetujuan user akan menerima ID member online guna masuk ke halaman *doi.relawanjurnal.id*, selanjutnya user akan langsung dikenakan tagihan member deposit yang dikirim perusahaan melalui email atau untuk saat ini user juga dapat secara mandiri mencetak bukti bayar di laman yang sudah disediakan. Di RJI layanan deposit dikenakan yang namanya minimal deposit. Minimal saldo deposit yang disetor untuk user baru sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah). Tagihan ini akan langsung tercetak disistem masing-masing user dan dapat juga diunduh berupa invoice virtual berbentuk *file pdf*. Didalam invoice ini terdapat tanggal pencetakan bukti, nama user, kontak user, alamat, nominal bayar, rekening tujuan, serta nama pengirim yaitu tim keuangan yang bertanggung jawab. Setelah membayar tagihan tersebut user dihimbau untuk mengunggah bukti bayar ke sistem dengan email yang digunakan untuk mendaftar (Permatasari, Ririt Dwiputri & Lestari, Weni & Aprilia, 2021). Setelah menunggu kurang lebih selama tujuh hari user akan secara sah terdaftar sebagai member DOI RJI-Crossref. Artinya DOI dibawah kewenangan RJI yang merupakan brand ambassador resmi Crossref. Alur yang disajikan sangatlah jelas untuk memenuhi kebutuhan kenyamanan akses serta membangun kepercayaan kepada user (Imam, Khalallika Aszahratul & Suprpto, 2024).

Deposit yang terdaftar dalam sistem DOI RJI akan otomatis terpotong diakhir tahun sesuai aktivitas penggunaan layanan jasa per user. Dalam perusahaan RJI, potongan ini disebut tarif iuran pertahun atau *annual fee*. Biaya tagihan berdasarkan jumlah aktivitas penggunaan jasa untuk penerbitan artikel atau pengecekan artikel. Contoh aktivitasnya yaitu penambahan artikel, pengecekan grammarly, pengecekan turnitin, pengecekan mendeley, dan semacamnya. Cara penagihan yang demikian di RJI disebut sistem pemotongan deposit. Sistem deposit ini lebih efektif daripada proses penagihan yang dilakukan manual seperti penagihan per item transaksi. (Rifaldi, Muhammad Rizqi & Imamuddin, 2022).

Keunggulannya yaitu: 1.Menghemat ruang dan biaya penagihan; 2.Meminimalisir adanya resiko tunggakan yang berdampak pada penanguhan cadangan kerugian piutang; 3.Pendapatan yang lebih stabil;4. Adanya transparansi antara user dan si penyedia layanan;5.Alokasi sumber dana yang jelas;6. Lebih cepat dan praktis.

2. Perbandingan Metode Deposit Sistem dengan Tagihan Manual

Berikut data hasil dari survey antara perbandingan data saat menggunakan metode penagihan deposit dengan penagihan manual (sebelum metode deposit sistem berjalan). Angka penilaian (1-10)


No.	Deskripsi	Sistem manual	Sistem deposit
1	Ketepatan Penerima Tagihan	7	9
2	Kecepatan Jangka Waktu Pembayaran	8	10
3	Kestabilan Konsumen	9	9
4	Meminimalisir tingkat Kerugian Piutang tak Tertagih	6	10
5	Penghematan Biaya	5	10

6	Liabilitas Pendapatan	6	9
---	-----------------------	---	---

Tabel dan Statistik Perbandingan Keberhasilan Tagihan Manual dengan Setelah Diterapkan Tagihan Deposit Berdasarkan Jumlah User Tahun 2019-2020

No.	Bulan	Tahun 2019 (Tagihan Manual)	Tahun 2020 (Deposit)
1	Januari	9	22
2	Februari	6	18
3	Maret	3	32
4	April	3	34
5	Mei	4	30
6	Juni	2	31
7	Juli	12	79
8	Agustus	6	56
9	September	13	61
10	Oktober	30	42
11	November	16	50
12	Desember	17	36
	Total	121	491

Sumber: Data Keuangan DOI RJI Tahun 2019-2020



Sumber: Data Keuangan DOI RJI Tahun 2019-2020

3. Penunjang Metode Aplikasi Sistem Deposit di Perusahaan Jasa RJI

Penggunaan *e-money*

Terkait pembayaran deposit yang ditagihkan kepada user dapat ditunjang dengan penerbitan uang elektronik atau dikenal dengan *e-money*. Uang elektronik adalah alat dan sistem pembayaran yang menggunakan jaringan pada media komputer/perangkat genggam atau *gadget*. Sebagaimana keberadaan uang elektronik yang sudah disahkan oleh Bank Indonesia pada tahun 2009.

Kemajuan teknologi telah membawa perubahan yang sangat pesat pada kebiasaan manusia. Menurut survey, pada tahun 2022 telah terjadi peningkatan signifikan mengenai penggunaan layanan *e-money* (Juani, 2022). Menurut Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/12/PBI/2009 tentang uang elektronik dalam ketentuan Pasal 1 Ayat 3 menjelaskan “Uang Elektronik merupakan alat pembayaran yang diterbitkan atas dasar nilai atau uang yang disetor oleh pemegang kepada si penerbit, nilai uang ini akan disimpan secara elektronik dalam suatu media seperti server atau chip, yang kemudian digunakan sebagai alat pembayaran kepada pedagang yang bukan merupakan si penerbit uang elektronik tersebut, dan nilai uang elektronik yang disetor menjadi tanggungjawab pemegang serta dikelola oleh penerbit bukan merupakan simpanan sebagaimana dimaksudkan dalam undang-undang yang mengatur mengenai perbankan (Prasetya, Eka & Indah, 2024).

Apa saja jenis *e-money*? Berikut jenis *e-money* yang saat ini sedang digandrungi oleh kalangan masyarakat : 1. Ovo;2. Gopay;3. Link Aja;4. Shopee-pay;5. E-money Mandiri;6. Brizzi;7. Flazz BCA;8. DANA.

ID Virtual Account per *user*

Sejak tahun 2020 di RJI telah menambahkan jenis pembayaran baru yaitu menggunakan *Virtual Account System*. *Virtual Account (VA)* yaitu nomor identitas yang diberikan oleh Bank atas permintaan dari perusahaan untuk selanjutnya digunakan sebagai nomor tujuan pembayaran oleh pelanggannya, baik perorangan/non perorangan (Rohmadina, 2015). Setiap transaksi pembayaran yang telah dilakukan oleh pelanggan akan secara otomatis masuk ke rekening perusahaan. *VA* bersifat *open payment* atau tidak memiliki jumlah tagihan yang tetap. Virtual akun dapat menjadi solusi dalam bertransaksi secara efektif dan efisien.

(Tarantang, Jefry & Awwaliyah, Annisa, 2017). Bagi beberapa Bank dapat mengidentifikasi mutasi kas yang telah masuk dengan rinci dan akurat. Kelebihan menggunakan VA dalam bertransaksi yaitu:

- 1) Dapat menjadi akun tujuan transfer dan teridentifikasi sebagai mitra perusahaan.
- 2) Nomor VA akan ditampilkan di rekening koran perusahaan, yang menjadikan kemudahan saat mengecek bukti bayar.
- 3) Pembayaran dapat dilakukan dari mana saja seperti melalui *e-money* maupun tunai
- 4) Mitra perusahaan tidak harus dari Bank yang sejenis.

Dalam nomor VA biasanya terdiri dari minimal 8 digit angka, 12 digit, 15 digit hingga 16 digit tergantung dari jenis Bank dengan awalan nomor yang sudah ditentukan oleh Bank, biasanya terdiri dari 5-8 digit angka. Penunjang pembayaran elektronik yang sedemikian di RJI dinilai sangat ideal karena selain praktisi juga perlindungan hukum dari pihak ketiga (jenis layanan transaksi uang elektronik) dapat menjadi upaya pemenuhan hak serta pemberian rasa aman kepada perusahaan maupun konsumen (Ranto, 2019), (Hartono, 2021).

KESIMPULAN

Hal yang dapat disimpulkan dari penulisan artikel ilmiah ini bahwa penggunaan tagihan sistem deposit dominan berhasil pada jenis perusahaan layanan jasa di RJI. Namun tidak menutup kemungkinan penerapan sistem deposit juga dapat berhasil kemudian apabila diterapkan di perusahaan dagang. Hal ini menurut penulis, dinilai dapat menjadi terobosan baru oleh perusahaan yang ada di negara Indonesia. Penerapan sistem deposit membutuhkan beberapa faktor yang dominan seperti; 1) faktor kepercayaan antara *user* dengan perusahaan, 2) teknologi yang memadai dan didukung oleh system, 3) tenaga ahli yang kompeten dibidangnya, 4) pengendalian intern yang baik. Bagi perusahaan yang ingin menerapkan sistem pembayaran yang berbasis deposit wajib memiliki 4 (empat) faktor tersebut. Di RJI penerapan sistem deposit berhasil karena adanya keselarasan dari semua faktor. Menurut penelitian oleh penulis sistem deposit dapat digunakan sebagai metode untuk memaksimalkan aktiva perusahaan. Keuntungan yang diperoleh antara lain: loyalitas konsumen, stabilitas pendapatan, mutasi input/output yang jelas dan sistematis kerja yang praktisi.

DAFTAR PUSTAKA

- Arfah, A. & M. (2024). Deposit Interest Rates and Amount of Time Deposit Funds. *Advances in Economics & Financial Studies*, 1(2)(2023), 117–128. <https://doi.org/https://doi.org/10.60079/aefts.v1i2.119>
- Hartono, B. & D. (2021). Sistem Pemesanan dan Pembayaran Menggunakan Teknologi Quick Response Code (QR Code) Berbasis Web pada Kedai Cangkir Gubug. *Jurnal Stiestekom*. <https://journal.stiestekom.ac.id/index.php/mifortekh/article/view/34/49>
- Imam, Khalallika Aszahratul & Suprpto, A. dkk. (2024). Analisis Pengaruh Sistem Pembayaran Elektronik terhadap Minat Beli di Toko Online dan Kepercayaan Sebagai Variabel Mediasi. *JICN: Jurnal Intelek Dan Cendekiawan Nusantara*, 1, 3. <https://jicnusantara.com/index.php/jicn/article/view/723/820>
- Jaafar, Jasniza Mohd & Man, M. (2022). Sistem Pembayaran Elektronik Tanpa Tunai: Satu Keperluan di Era Covid-19 Pandemi. *Journal of Mathematical Sciences and Informatics*. <https://doi.org/http://doi.org/10.46754/jmsi.2022.06.002>

- Juani, R. (2022). *Penggunaan Uang Jaminan Lelang berupa Uang Elektronik Berbasis Server*. Kementrian Keuangan Republik Indonesia. <https://www.djkn.kemenkeu.go.id/artikel/baca/15691/Penggunaan-Uang-Jaminan-Lelang-berupa-Uang-Elektronik-Berbasis-Server.html>
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20/6/PBI/2018 tentang Uang Elektronik, (2018).
- Lubis, N. (2019). Pengaruh Sistem Pembayaran Non-Tunai pada Era Digital Terhadap Tingkat Inflasi di Indonesia. In *Research Repository*. <http://repository.umsu.ac.id/handle/123456789/865>
- Lukito. (2014). *Memanfaatkan DOI dalam Review Karya Ilmiah dan Penulisan Kredit di Dikti*. <https://lukito.staff.ugm.ac.id/2014/03/08/memanfaatkan-doi-dalam-review-karya-ilmiah-dalam-penilaian-angka-kredit-di-dikti/>
- Permatasari, Ririt Dwiputri & Lestari, Weni & Aprilia, A. (2021). Pengembangan Sistem Informasi Penagihan (Reminder) Pembayaran Tagihan pada PT. Dwi Karya Mandiri Berbasis Android. *JR : Jurnal Responsive Teknik Informatika*, 5 (2). <https://doi.org/10.36352/jr.v5i02.294>
- Prasetya, Eka & Indah, S. & P. (2024). Persepsi Kegunaan, Kemudahan, dan Kepercayaan terhadap Kepuasan Pengguna pada Alat Pembayaran Digital. *Pacioli :Jurnal Kajian Akutansi Dan Keuangan*, 4, 2. <https://doi.org/10.56393/pacioli.v2i2.1216>
- Ranto, R. (2019). Tinjauan Yuridis Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Dalam Transaksi Jual Beli Melalui Media Elektronik. *Jurnal Ilmu Hukum ALETHEA*, 2 (2), 145–164. <https://doi.org/https://doi.org/10.24246/alethea>.
- Rasyidin, D. (2016). Financing To Deposit Ratio (Fdr) Sebagai Salah Satu Penilaian Kesehatan Bank Umum. *Islamicconomic: Jurnal Ekonomi Keuangan Dan Bisnia Islam*, 7 (1), 19–36. <https://doi.org/10.32678/ije.v7i1.34>
- Rifaldi, Muhammad Rizqi & Imamuddin, A. (2022). Rancang Analisis Aplikasi Software Sistem Pembayaran Koperasi Menggunakan Metode Prototyping. *INFOTECH:Jurnal Informatika Teknologi*, 3 (2), 61–70. <https://jurnal.stmcileungsi.ac.id/index.php/infotech/article/view/229/285>
- RJI, W. R. (2024). *Web Resmi Relawan Jurnal Indonesia Yogyakarta*. <https://relawanjurnal.id/>
- Rohmadina, D. (2015). Perlindungan Hukum Bagi Pengguna Sistem Pembayaran Non Tunai Dengan Menggunakan Uang Elektronik (E-Money). *Repository Universitas Jember*. <http://repository.unej.ac.id/handle/123456789/67752>
- Soendari, T. (2012). *Metode Penelitian Deskriptif*. [http://file.upi.edu/Direktori/FIP/JUR._PEND._LUAR_BIASA/195602141980032-TJUTJU_SOENDARI/Power_Point_Perkuliahan/Metode_PPKKh/Penelitian__Deskriptif.ppt_\[Compatibility_Mode\].pdf](http://file.upi.edu/Direktori/FIP/JUR._PEND._LUAR_BIASA/195602141980032-TJUTJU_SOENDARI/Power_Point_Perkuliahan/Metode_PPKKh/Penelitian__Deskriptif.ppt_[Compatibility_Mode].pdf)
- Sugiri, Slamet & Zuliyanto, A. (2021). *Penganggaran*.
- Tarantang, Jefry & Awwaliyah, Annisa, D. (2017). Perkembangan Sistem Pembayaran Digital pada Era Revolusi Industri 4.0 di Indonesia. *IAIN PALANGKARAYA*. <https://dlwqtxts1xzle7.cloudfront.net/67639693/1136-libre.pdf>
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58).
- Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2011. Transfer Dana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 - 3 - Nomor 39).
- Yuliani, W. (2018). Metode Penelitian Deskriptif Kualitatif Dalam Perspektifbimbingan dan Konseling. *Jurnal QUANTA*, 2 (2). <https://doi.org/10.22460/q.v2i1p21-30.642>.

- Arfah, A. & M. (2024). Deposit Interest Rates and Amount of Time Deposit Funds. *Advances in Economics & Financial Studies*, 1(2)(2023), 117–128. <https://doi.org/https://doi.org/10.60079/aefts.v1i2.119>
- Hartono, B. & D. (2021). Sistem Pemesanan dan Pembayaran Menggunakan Teknologi Quick Response Code (QR Code) Berbasis Web pada Kedai Cangkir Gubug. *Jurnal Stiestekom*. <https://journal.stiestekom.ac.id/index.php/mifortekh/article/view/34/49>
- Imam, Khalallika Aszahratul & Suprpto, A. dkk. (2024). Analisis Pengaruh Sistem Pembayaran Elektronik terhadap Minat Beli di Toko Online dan Kepercayaan Sebagai Variabel Mediasi. *JICN: Jurnal Intelek Dan Cendekiawan Nusantara*, 1, 3. <https://jicnusantara.com/index.php/jicn/article/view/723/820>
- Jaafar, Jasniza Mohd & Man, M. (2022). Sistem Pembayaran Elektronik Tanpa Tunai: Satu Keperluan di Era Covid-19 Pandemi. *Journal of Mathematical Sciences and Informatics*. <https://doi.org/http://doi.org/10.46754/jmsi.2022.06.002>
- Juani, R. (2022). *Penggunaan Uang Jaminan Lelang berupa Uang Elektronik Berbasis Server*. Kementerian Keuangan Republik Indonesia. <https://www.djkn.kemenkeu.go.id/artikel/baca/15691/Penggunaan-Uang-Jaminan-Lelang-berupa-Uang-Elektronik-Berbasis-Server.html>
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20/6/PBI/2018 tentang Uang Elektronik, (2018).
- Lubis, N. (2019). Pengaruh Sistem Pembayaran Non-Tunai pada Era Digital Terhadap Tingkat Inflasi di Indonesia. In *Research Repository*. <http://repository.umsu.ac.id/handle/123456789/865>
- Lukito. (2014). *Memfaatkan DOI dalam Review Karya Ilmiah dan Penulisan Kredit di Dikti*. <https://lukito.staff.ugm.ac.id/2014/03/08/memanfaatkan-doi-dalam-review-karya-ilmiah-dalam-penilaian-angka-kredit-di-dikti/>
- Permatasari, Ririt Dwiputri & Lestari, Weni & Aprilia, A. (2021). Pengembangan Sistem Informasi Penagihan (Reminder) Pembayaran Tagihan pada PT. Dwi Karya Mandiri Berbasis Android. *JR: Jurnal Responsive Teknik Informatika*, 5 (2). <https://doi.org/10.36352/jr.v5i02.294>
- Prasetya, Eka & Indah, S. & P. (2024). Persepsi Kegunaan, Kemudahan, dan Kepercayaan terhadap Kepuasan Pengguna pada Alat Pembayaran Digital. *Pacioli: Jurnal Kajian Akutansi Dan Keuangan*, 4, 2. <https://doi.org/https://doi.org/10.56393/pacioli.v2i2.1216>
- Ranto, R. (2019). Tinjauan Yuridis Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Dalam Transaksi Jual Beli Melalui Media Elektronik. *Jurnal Ilmu Hukum ALETHEA*, 2 (2), 145–164. <https://doi.org/https://doi.org/10.24246/alethea>
- Rasyidin, D. (2016). Financing To Deposit Ratio (Fdr) Sebagai Salah Satu Penilaian Kesehatan Bank Umum. *Islamiconomic: Jurnal Ekonomi Keuangan Dan Bisnia Islam*, 7 (1), 19–36. <https://doi.org/10.32678/ije.v7i1.34>
- Rifaldi, Muhammad Rizqi & Imamuddin, A. (2022). Rancang Analisis Aplikasi Software Sistem Pembayaran Koperasi Menggunakan Metode Prototyping. *INFOTECH: Jurnal Informatika Teknologi*, 3 (2), 61–70. <https://jurnal.sttmcileungsi.ac.id/index.php/infotech/article/view/229/285>
- RJI, W. R. (2024). *Web Resmi Relawan Jurnal Indonesia Yogyakarta*. <https://relawanjurnal.id/>
- Rohmadina, D. (2015). Perlindungan Hukum Bagi Pengguna Sistem Pembayaran Non Tunai Dengan Menggunakan Uang Elektronik (E-Money). *Repository Universitas Jember*. <http://repository.unej.ac.id/handle/123456789/67752>
- Soendari, T. (2012). *Metode Penelitian Deskriptif*.

[http://file.upi.edu/Direktori/FIP/JUR._PEND._LUAR_BIASA/195602141980032-TJUTJU_SOENDARI/Power_Point_Perkuliahan/Metode_PPKKh/Penelitian__Deskriptif.ppt_\[Compatibility_Mode\].pdf](http://file.upi.edu/Direktori/FIP/JUR._PEND._LUAR_BIASA/195602141980032-TJUTJU_SOENDARI/Power_Point_Perkuliahan/Metode_PPKKh/Penelitian__Deskriptif.ppt_[Compatibility_Mode].pdf)

Sugiri, Slamet & Zuliyanto, A. (2021). *Penganggaran*.

Tarantang, Jefry & Awwaliyah, Annisa, D. (2017). Perkembangan Sistem Pembayaran Digital pada Era Revolusi Industri 4.0 di Indonesia. *IAIN PALANGKARAYA*.
<https://d1wqtxts1xzle7.cloudfront.net/67639693/1136-libre.pdf>

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58).

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2011. Transfer Dana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 - 3 - Nomor 39).

Yuliani, W. (2018). Metode Penelitian Deskriptif Kualitatif Dalam Perspektif bimbingan dan Konseling. *Jurnal QUANTA*, 2 (2). <https://doi.org/10.22460/q.v2i1p21-30.642>.